



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN NOMOR KOHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK MENYETOR BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyeter Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini karena adanya pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa untuk menyeter Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN NOMOR KOHIR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN NOMOR REGISTER SURAT KUASA UNTUK MENYETOR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

- (1) Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Kuasa Untuk Menyettor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang diberlakukan adalah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nomor Urut
 - b. Jenis Kendaraan
 - c. Jenis Penetapan
 - d. Kode Wilayah
 - e. Kode Dinas Pendapatan Provinsi
 - f. Tahun Pendaftaran

- l. Kabupaten Konawe Utara Kode Wilayah M;
- m. Kabupaten Buton Utara Kode Wilayah N;
- n. Kabupaten Kolaka Timur Kode Wilayah T;
- o. Kabupaten Konawe Kepulauan Wilayah O;

Pasal 5

Kode Dinas Pendapatan Provinsi adalah dengan singkatan DP

Pasal 6

Tahun Pendaftaran adalah Tahun Pada Saat Kendaraan Bermotor didaftar

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Tahun Pajak 2006 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara .

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1.	ASISTEN III	1. <i>ab</i>
2.	KADIPENDA	2. <i>[Signature]</i>
3.	BIRO HUKUM	3. <i>[Signature]</i>
4.		4.
5.		5.

Ditetapkan di : Kendari
 Pada Tanggal 9-6-2014
 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
 Pada Tanggal 9-6-2014

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUNNOMOR 38